



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Batu Bandung, 04 November 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL SIRWAN8272@GMAIL.COM, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Air Umban, 15 November 1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hefinengsi24@gmail.com, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 238/34/VIII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Oktober 2001, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak yang bernama:
  - 2.1 Anak I, NIK 1701031303020002, tempat tanggal lahir Batu bandung, 13 Maret 2002, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Termohon;
  - 2.2 Anak II, NIK 1701035101080003, tempat tanggal lahir Padang Mumpo, 11 Januari 2008, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Termohon;
  - 2.3 Anak III, NIK 1701035205140001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 12 Mei 2014, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Padang Mumpo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 7 tahun;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa, pada bulan Januari 2023 terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon dari melihat handphone milik Termohon;
- b. Bahwa, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon yang Pemohon anggap Termohon sudah tidak mematuhi dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang xxxxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hipi Surya Ningsih alias Hefi Suryani Negsi) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, pada Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non-Hakim (M. Aditya Pratama, S.H., CPM.) tanggal 12 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait kesepakatan hak asuh anak, yang selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, perempuan umur 21 tahun 10 bulan, Anak II, perempuan umur 16 tahun dan Anak III, perempuan umur 9 tahun 8 bulan, jatuh kepada Pemohon
2. Bahwa Pemohon dan termohon sepakat, apabila Termohon ingin bertemu dengan anak, maka Pemohon harus memperbolehkan Termohon untuk bertemu dengan anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
4. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa setelah proses mediasi dilaporkan hanya berhasil sebagian dan pokok perkara perceraian dilanjutkan melalui jalur litigasi, maka ditetapkan jadwal persidangan secara elektronik karena perkara diajukan Pemohon secara elektronik (e-court) dan Termohon juga menyetujui untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan 5 dan poin 8 serta poin 10;
2. Bahwa pada poin 6, Termohon membenarkan bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar dan berselisih paham, akan tetapi Termohon tidak membenarkan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait alasan perselisihan dan pertengkaran;
  - a. Yang menyatakan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh itu tidak benar, dikarenakan Pemohon sudah sering berselingkuh sejak tahun 2003, Termohon sudah sering melihat Pemohon bersama wanita idaman lain;
  - b. Yang menyatakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Pemohon tidak benar, karena Termohon keluar rumah ijin dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada poin 9 yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan xxxxxx dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, menurut Termohon itu tidak benar, dikarenakan Pemohon mempunyai ram sawit TBS (Tandan Buah Segar) milik sendiri dan menurut Termohon penghasilan Pemohon perbulan mencapai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Dalam petitum Termohon memohon untuk dikabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon;

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan dan gugatan rekonsvensi secara elektronik, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menginginkan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dikarenakan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir sejak bulan Juli 2023 sampai saat ini dan telah terhitung selama 7 bulan sehingga total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

2. Bahwa Termohon menginginkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Bahwa Termohon menginginkan mut'ah berupa emas dengan berat 10 gram;

4. Bahwa dalam petitum gugatan rekonsvensinya, Termohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonsvensinya.

Bahwa atas jawaban maupun gugatan rekonsvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonsvensi secara elektronik, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak seluruh gugatan rekonsvensi yang diajukan Termohon;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonsvensi secara elektronik, yang pada pokoknya, Termohon tetap pada jawabannya, namun mengakui jika Termohon sering pergi pada siang hari bersama teman Termohon tanpa ijin dengan

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan untuk replik rekonsvensinya Termohon tetp pada gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/34/VIII/2001 tanggal 20 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazagelen pos, lalu bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga sekaligus karyawan usaha Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kediaman bersama kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marang-marah mengatakan tidak menghargai jika Pemohon maupun karyawan tidak makan masakan Termohon dan Termohon kerap menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan ibu kandung Termohon sendiri serta jika

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



Pemohon meminta tolong Termohon untuk mengejakan sesuatu maka Termohon bersikap cuek;

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sekali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selebihnya hanya cerita dari Pemohon;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023, Pemohon pindah ke pondok tempat usahanya sedangkan Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik usaha RAM sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon selama ini adalah ibu rumahtangga;

**SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan fotografer, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah pelanggan di usaha milik Pemohon sejak tahun 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama kuliah di Bengkulu, anak kedua tinggal dengan Termohon, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Pemohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan saksi melihat sendiri jika Termohon datang ke pondokan tempat tinggal Pemohon yang berada di usaha RAM sawit untuk mengantar anak ketiga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi pernah melihat Termohon sedang berbicara dengan laki-laki lain di atas motor;
- bahwa sampai dengan saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik usaha RAM sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon selama ini adalah ibu rumahtangga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban maupun gugatan rekonsiliasinya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keterangannya sebagai berikut:

## Bukti Saksi.

**SAKSI 3**, NIK 1701034105660001, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Desa Padang Mumpo xxxxxxxxxx xxxx Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di perkebunan, kemudian terkadang pulang ke rumah saksi, lalu pindah ke rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon marang-marah mengatakan tidak menghargai jika Pemohon maupun karyawan tidak makan masakan Termohon karena sikap Termohon tersebut, Pemohon tidak menerima akhirnya Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering menasihati jika mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar serta saksi pernah melihat ada bekas kekerasan di badan Termohon;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, Pemohon pindah ke pondok tempat usahanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik usaha RAM sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, saksi mengetahui karena selama 8 (delapan) bulan ini, saksilah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon;
- bahwa mas kawin Pemohon dan Termohon saat menikah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi rata-rata biaya hidup sehari untuk satu keluarga di daerah tempat tinggal Termohon adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**SAKSI 4**, NIK 1701035811850001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Desa

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Tenang, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di perkebunan, kemudian terkadang pulang ke rumah orangtua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat ada bekas kekerasan di badan Termohon;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Pemohon pindah ke pondok tempat usahanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik usaha RAM sawit, usahanya ramai, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, saksi mengetahui karena selama keduanya berpisah Termohon pernah meminjam uang saksi dengan alasan untuk membeli beras;
- bahwa mas kawin Pemohon dan Termohon saat menikah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi rata-rata biaya hidup sehari untuk satu keluarga di daerah tempat tinggal Termohon adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dan menolak seluruh gugatan rekonsvansi Termohon karena selama ini Pemohon telah memberikan nafkah selama Pemohon dan Termohon berpisah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang Pemohon titipkan kepada anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon tidak bersedia bertemu dengan Pemohon. Pada tanggal yang sama Termohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada gugatan rekonsvansinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Tentang Kewenangan dan *Legal Standing* Pihak

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri diperkuat dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga memiliki *legal standing* untuk berperkara dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dalam persidangan oleh Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan pula upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan ditunjuknya Mediator non-Hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., CPM, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, tepatnya berhasil mengenai hak asuh anak, sedangkan terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil;

## Tentang Bersidang Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili kuasanya mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim memberikan

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dan meminta persetujuan kepada Termohon terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata Termohon menyatakan bersedia untuk bersidang secara elektronik (e-litigasi). Oleh karena Termohon bersedia, maka Hakim membuat jadwal persidangan secara elektronik yaitu agenda jawab menjawab secara elektronik, pembuktian Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon, Pemohon anggap Termohon sudah tidak mematuhi dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, menuduh Pemohon memiliki perempuan lain. Puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya walaupun pihak keluarga

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada upaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama berkaitan dengan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan. Namun, membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahwa memang benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Selain itu, Termohon membenarkan terkait akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 lalu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik, yang pada pokoknya Termohon masih mendalilkan jika ada perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon namun penyebabnya masih sama seperti jawaban Termohon sebelumnya walaupun pada duplik, Termohon mengakui jika sering pergi tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon, serta Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;

## Analisis Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, adalah terkait:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah untuk tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I, perempuan umur 21 tahun 10 bulan, Anak II, perempuan umur 16 tahun dan Anak III, perempuan umur 9 tahun 8 bulan;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



4. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sejak bulan Januari 2023, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 lalu;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dinazegelen, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 1888 KUHPerdara dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai (*legal standing*) pihak, dengan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang ternyata keterangan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya 1 (saksi) yang mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun keduanya mengetahui sendiri bahwa sejak pertengahan tahun 2023 lalu atau 8 (delapan) bulan lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Selain itu, kedua saksi menyatakan jika Pemohon selama ini bekerja sebagai xxxxxx dan memiliki usaha RAM sawit, walaupun tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, yang ternyata keterangan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung jawaban Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menyatakan tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Termohon, namun 1 (saksi) yang bernama **SAKSI 3** sering mendamaikan Termohon dan Pemohon, serta kedua saksi yang dihadirkan Termohon tersebut melihat bekas kekerasan di badan Termohon dan mengetahui jika Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu. Selain itu, kedua saksi menyatakan jika Pemohon selama ini bekerja sebagai xxxxxx dan memiliki usaha RAM sawit, walaupun tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon dan Termohon, hanya 1 (satu) orang saksi Pemohon yang menyatakan pernah melihat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, namun telah diakui oleh Termohon memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena selama persidangan berlangsung Hakim selalu mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lalu, sehingga tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti-bukti, serta hal-hal yang terjadi saat persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama telah dewasa, sedangkan anak kedua saat ini tinggal dengan Termohon dan anak yang ketiga bernama saat ini ikut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumahtangga keduanya tidak rukun lagi, yang mana puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu;
4. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan maupun menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai xxxxxx dan memiliki usaha RAM sawit, walaupun tidak diketahui berapa penghasilan Pemohon;

## Pertimbangan Setiap Petitum

### Dalam Konvensi:

#### 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, ketiga dan keempat di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumahtangga keduanya sudah tidak rukun lagi, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan, di samping itu, berpisah tempat tinggal adalah bentuk dari sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan diadakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiah*, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada rumusan Kamar Agama Nomor 4 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1 yang berbunyi “Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti bahwa sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti oleh berpisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

## **2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum pertama yang mana telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang pengucapan ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

## **3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian terkait pembebanan biaya perkara pada bagian konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait hak asuh 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon, berada di bawah hak asuh Pemohon, maka Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali:

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang bernama Anak I, perempuan umur 21 tahun 10 bulan, Anak II, perempuan umur 16 tahun dan Anak III, perempuan umur 9 tahun 8 bulan, berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya, namun anak berhak mendapat pengasuhan dari

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya *in casu* Pemohon dan Termohon, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila orang tua pemegang hadhanah atau hak asuh anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah atau hak asuh anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah atau hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila di kemudian hari terbukti Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon untuk bisa bertemu dengan ketiga anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* kepada Pemohon, maka Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan amar mengenai kewajiban Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah lampau (*madliyah*) selama 8 (delapan) bulan, nafkah iddah serta mut'ah, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mengenai nafkah lampau (*madliyah*) selama 8 (delapan) bulan, nafkah iddah serta mut'ah, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana syarat formil maupun materil kedua saksi tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan dalam konvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak 8 (delapan) bulan lalu, Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Pemohon, hal ini nampak karena kedua saksi menyatakan jika selama ini semua kebutuhan harian Penggugat Rekonvensi dipenuhi oleh saksi dan Termohon kerap berutang kepada saksi dengan alasan untuk membeli beras. Namun tidak ditemukan fakta berapa besaran nafkah yang selama ini Penggugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban maupun dupliknya menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madliyah*) selama 8 (delapan) bulan, nafkah iddah serta mut'ah, dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi yang dititipkan kepada anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun selama persidangan dalam agenda pembuktian tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akt-fakta di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi atau disebut nafkah lampau (*madliyah*) sejak bulan Juli 2023 atau selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah ditemukan fakta sehingga terbukti bahwa selama pisah rumah 8 (delapan) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai xxxxxx dan usaha RAM sawitnya dan besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebelum keduanya berpisah, sehingga Hakim berpatokan pada dalil Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam surat permohonan perceraian bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan membangkang (*nusyuz*) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Tindakan Penggugat Rekonvensi yang sering pergi tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon selama keduanya masih tinggal bersama, tidak serta merta dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* sebab kewajiban memenuhi nafkah istri adalah kewajiban seorang suami, hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri selama menjalani perkawinan, apabila hal tersebut tidak ditunaikan, akan tetap menjadi tanggungan bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami, hal

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: " Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami";

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi yang dititipkan kepada anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun atas bantahan tersebut, tidak ditemukan fakta sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (madliyah) selama 8 (delapan) bulan dengan rincian: 8 bulan x Rp1.000.000,00 atau dengan jumlah total sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

## Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, selain itu berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia *nusyuz*;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Iqna Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti bersikap *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi dan putusnya perkawinan antara keduanya adalah dengan talak satu raj'i bukan talak ba'in, maka patut kiranya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, patut kiranya Hakim berpendapat terkait besaran nafkah iddah yang diberikan Tergugat Rekonvensi yang mana fakta yang berdasarkan pada keterangan saksi baik dari saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxx dan memiliki usaha RAM sawit, dan berdasarkan permohonan Pemohon mendalilkan jika besaran penghasilannya setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan);

## Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembayaran mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi dalam bentuk emas seberat 10 gram;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran *mut'ah* oleh Tergugat Rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, selain itu kewajiban pemberian *mut'ah* juga termuat dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya: "*Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan *mut'ah*, Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami, dan oleh karena dalam persidangan ditemukan melalui dalil permohonannya Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika besaran penghasilannya setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui jika Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai xxxxxx dan memiliki usaha RAM sawit, namun tidak ada yang mengetahui mengenai penghasilan Pemohon secara pasti, serta menyatakan jika mas kawin yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat menikah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selain itu saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi pun hanya mengetahui jika Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai xxxxxx dan memiliki usaha RAM sawit, namun tidak ada yang mengetahui mengenai penghasilan Pemohon secara pasti. Maka atas fakta-fakta tersebut yaitu dengan mempertimbangkan pekerjaan dan merujuk pada besaran nafkah iddah yang telah ditetapkan pada pertimbangan sebelumnya, lamanya pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu selama 23 tahun masa pernikahan serta tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut pembayaran *mut'ah* dalam bentuk emas seberat 10 gram, Oleh karenanya, Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk emas batangan murni 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran nafkah lampau (*madliyah*), nafkah iddah dan *mut'ah*, dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak I**, perempuan umur 21 tahun 10 bulan, **Anak II**, perempuan umur 16 tahun dan **Anak III**, perempuan umur 9 tahun 8 bulan, berada di bawah hak asuh Pemohon dan kewajiban Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - a. nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan);
  - c. Mut'ah berupa emas batangan murni 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu **Andi Haspriadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim

dto

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

dto

**Andi Haspriadi, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)